



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 363 TAHUN 2023
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jasa Marga, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima masukan terkait penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan kesimpulan rapat tanggal 14 November 2023;

- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 748/PU.00 tanggal 23 November 2023 perihal Titik Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75011);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61039), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62035);

9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 tahun 2020 tentang Nama Jalan pada Kelas sebagai Dasar Penghitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71047);
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73003);
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63002).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

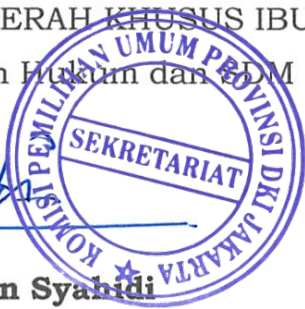
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydzan Syahidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 363 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye di tempat umum sebagai berikut:

1. Alat Peraga Kampanye Pemilu meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum hari pemungutan suara;
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. gedung milik pemerintah;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
6. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang.

B. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di lokasi/area sebagai berikut:

- 1. Kawasan tertentu meliputi:
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kawasan Taman Monas, Kawasan Tugu Tani, Kawasan Lapangan Banteng, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Ir. H. Juanda;
 - b. Area sekitar Istana Negara (Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran, Jalan Bina Graha/Jalan Veteran II dan Jalan Medan Merdeka Barat);
 - c. Kawasan Taman Monas;
 - d. Kawasan Tugu Tani;
 - e. Kawasan Lapangan Banteng;
 - f. Kawasan Jembatan Semanggi;
 - g. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia;
 - h. Kawasan Cornelis Simanjuntak;
 - i. Kawasan Taman Puring;
 - j. Kawasan Patung Pemuda;
 - k. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata;
 - l. Kawasan Taman Kelapa Gading;
 - m. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2021), meliputi:
 - 1) K.1 Kawasan Medan Merdeka
 - 2) K.2 Kawasan Hunian Pemugaran Menteng

- 3) K.3 Kawasan Hunian Pemugaran Kebayoran Baru
- 4) K.4 Kawasan Kota Tua
- 5) K.5 Persimpangan
- 6) K.5.1 Persimpangan Cakung
- 7) K.5.2 Persimpangan Cawang
- 8) K.5.3 Persimpangan ITC Cempaka Mas
- 9) K.5.4 Persimpangan Jatinegara
- 10) K.5.5 Persimpangan Kamal/Penjaringan
- 11) K.5.6 Persimpangan Kp. Rambutan
- 12) K.5.7 Persimpangan Lingkar Luar Barat/Ciledug
- 13) K.5.8 Persimpangan Pluit
- 14) K.5.9 Persimpangan Pramuka/Pemuda
- 15) K.5.10 Persimpangan Pulo Gebang dan Bekasi Cilincing
- 16) K.5.11 Persimpangan Puri Indah/Kembangan
- 17) K.5.12 Persimpangan Semanggi
- 18) K.5.13 Persimpangan Sunter
- 19) K.5.14 Persimpangan Tomang
- 20) K.5.15 Persimpangan Ulujami
- 21) K.5.16 Persimpangan Bundaran Senayan
- 22) K.5.17 Persimpangan Bundaran Taman Pondok Indah
- 23) K.5.18 Persimpangan CSW
- 24) K.5.19 Persimpangan Tanjung Barat
- 25) K.5.20 Persimpangan Tugu Tani
- 26) K.5.21 Persimpangan Sudirman Satrio
- 27) K.5.22 Persimpangan Satrio-Rasuna Said
- 28) K.5.23 Persimpangan Rasuna Said - Mampang
- 29) K.5.24 Persimpangan Pancoran

2. Tempat-tempat tertentu meliputi:

- a. Pagar pemisah jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, stasiun, pelabuhan dan tiang listrik;
- b. Tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan;
- c. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyebrangan jalan (JPO), *flyover*,

underpass, tempat istirahat pelayanan di dalam jalan tol (*rest area*);

- d. Sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Fasilitas milik TNI/Polri; dan
- f. Fasilitas milik BUMN/BUMD.

3. Taman dan ruang tertentu meliputi:

- a. Taman Tugu Tani;
- b. Taman Menteng;
- c. Taman Suropati;
- d. Taman Amir Hamzah;
- e. Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya;
- f. Taman Kota Srengseng dan sekitarnya;
- g. Taman Martha Tiahahu dan sekitarnya;
- h. Seluruh taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- i. RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak)/Taman Maju Bersama; dan
- j. RTH (Ruang Terbuka Hijau) meliputi, TPU (Taman Pemakaman Umum), Hutan Kota, Jalur Hijau, Kebun Bibit, dan Taman Margasatwa Ragunan.

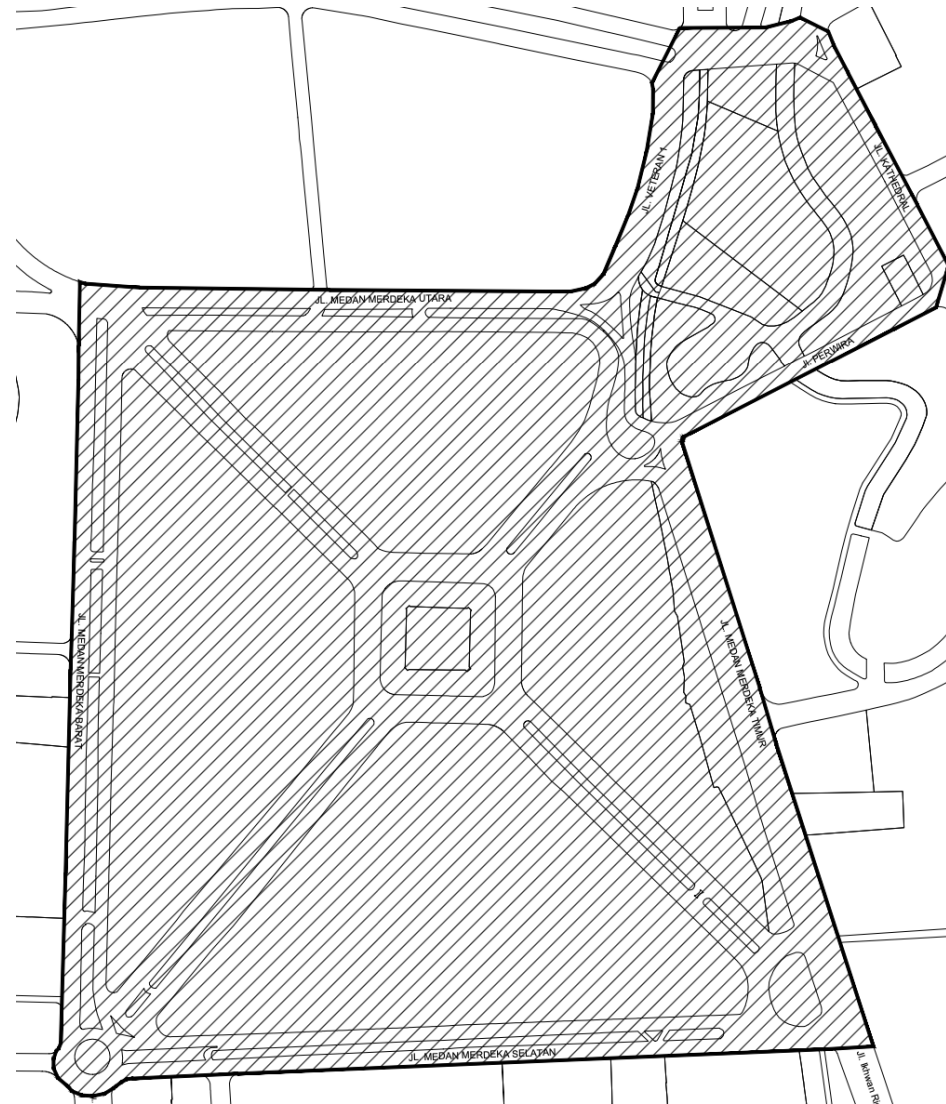
4. Jembatan dan/atau pantai tertentu meliputi:

- a. Jembatan Penganten dan Pantai Sakura Pulau Untung Jawa;
- b. Taman Nasional Mangrove Pulau Kelapa;
- c. Pantai Sunrise dan Plasa Kabupaten Pulau Panggang;
- d. Pantai Karma Pulau Lancang;
- e. Pantai Sunrise dan Plaza Kabupaten Pulau Pramuka;
- f. Jembatan Cinta Pulau Tidung;
- g. Pantai Pasir Perawan Pulau Pari.

C. Peta Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2021, peta kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagai berikut:

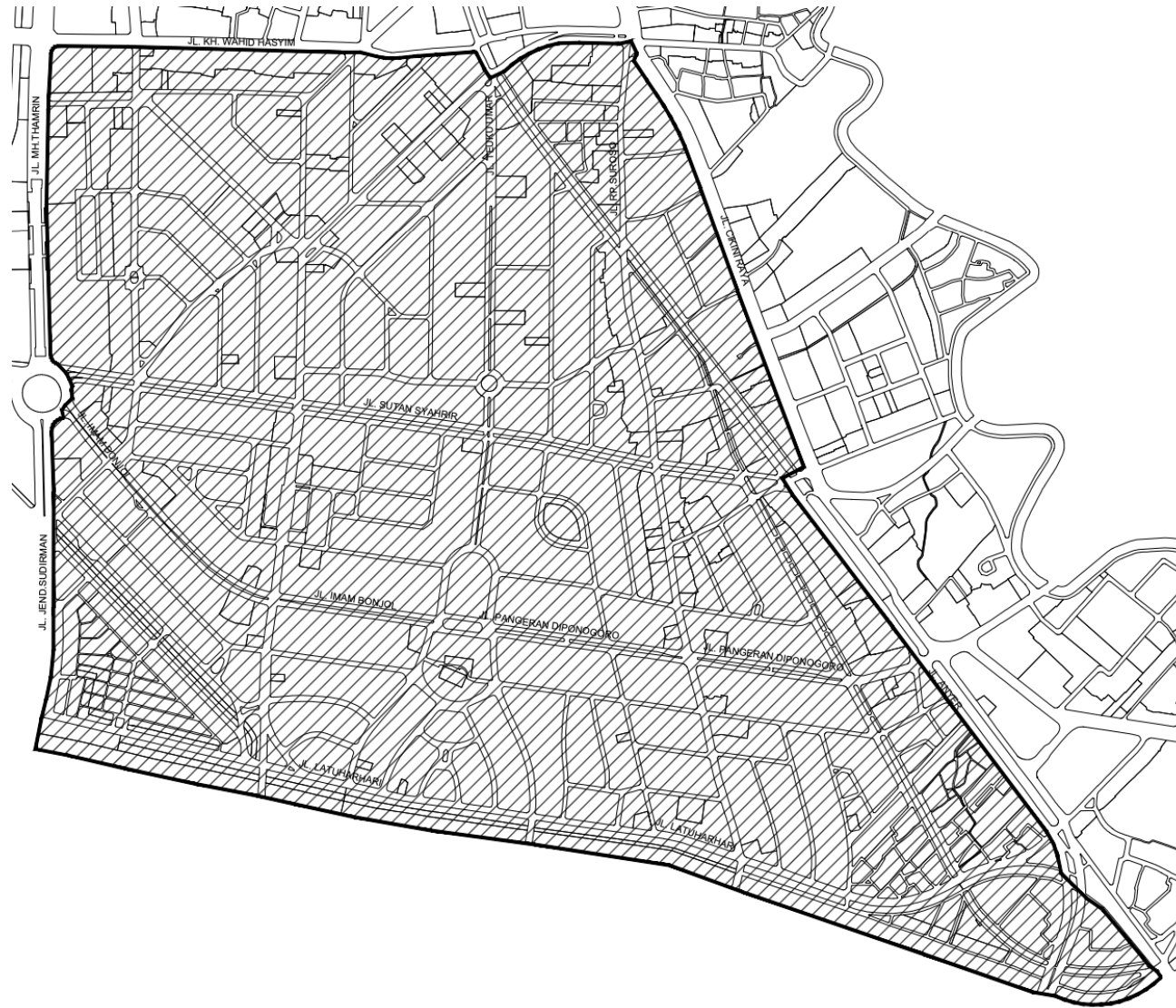
1. K.1 Kawasan Medan Merdeka



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

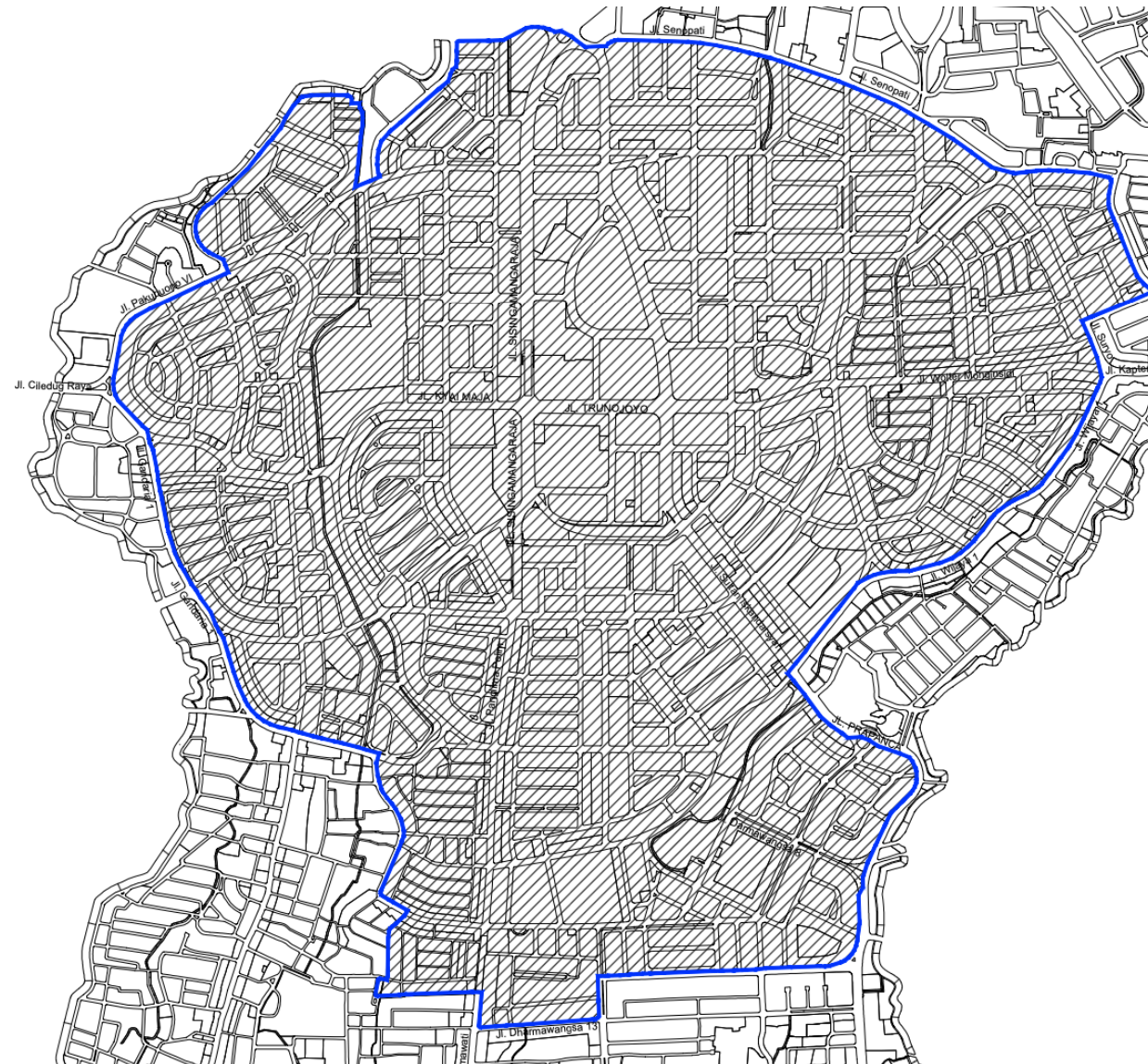
2. K.2 Kawasan Hunian Pemugaran Menteng



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

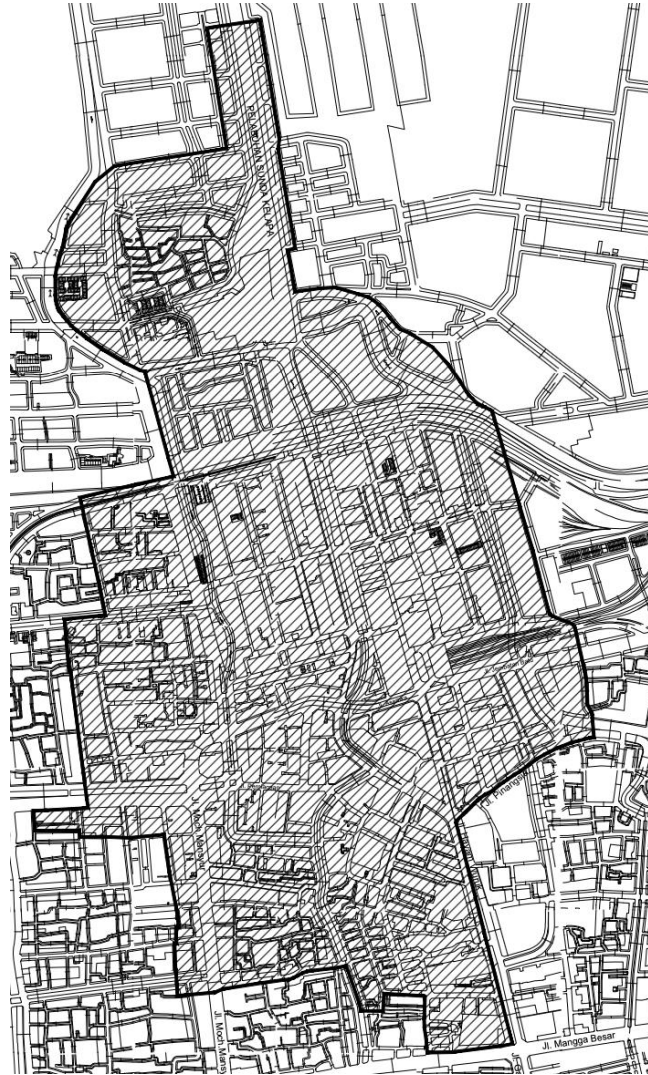
3. K.3 Kawasan Hunian Pemugaran Kebayoran Baru



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

4. K.4 Kawasan Kota Tua

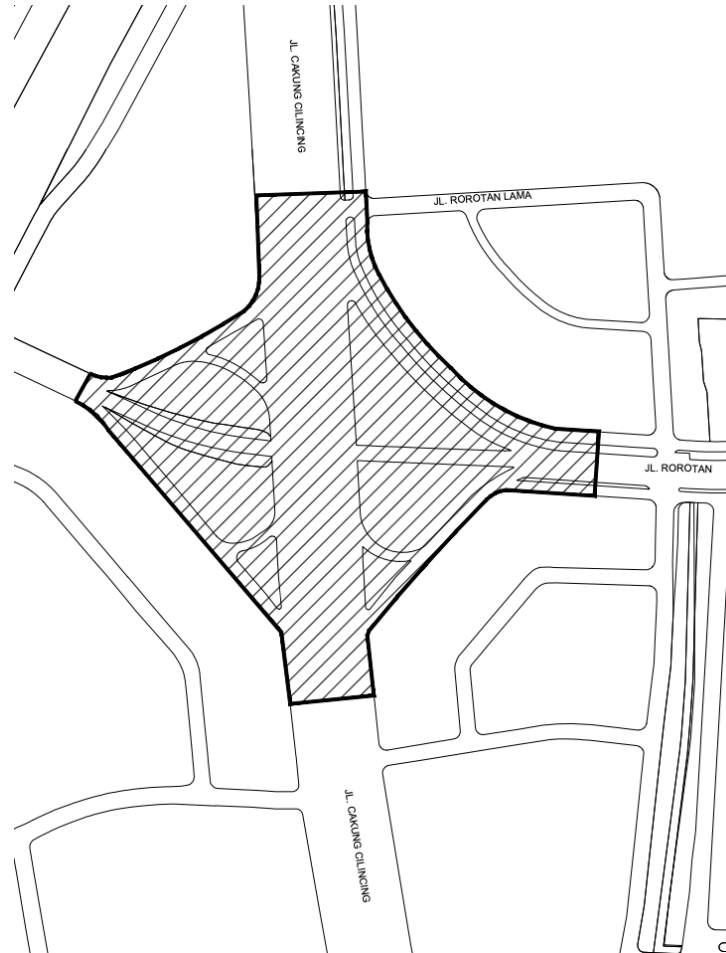


Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

5. K.5 Persimpangan

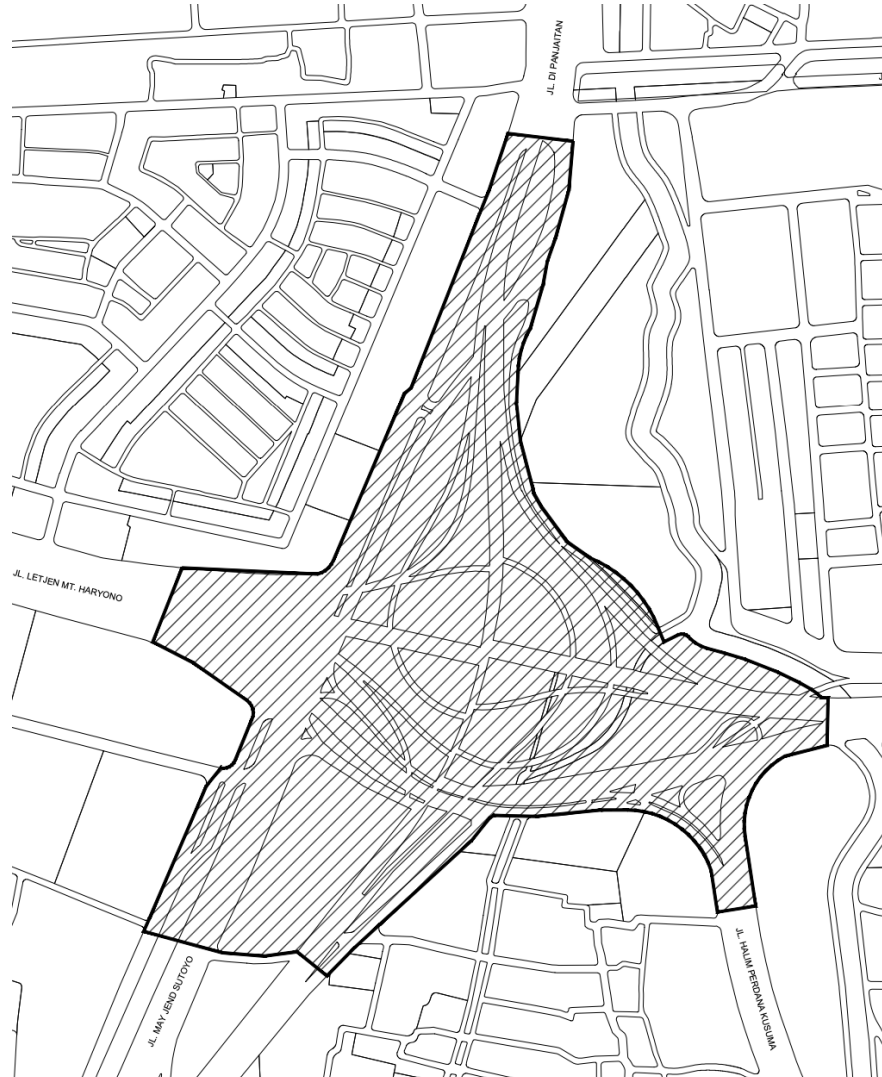
a. K.5.1 Persimpangan Cakung



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

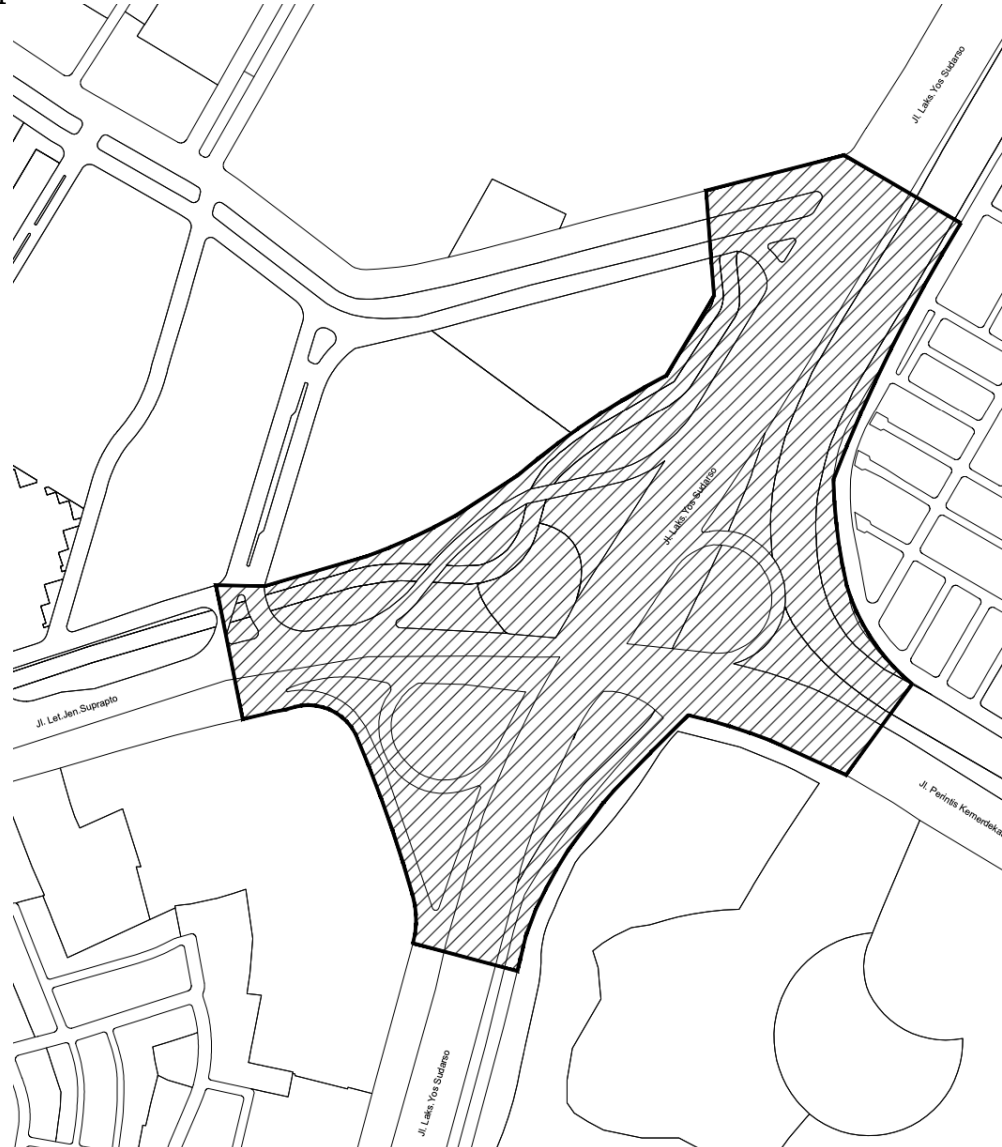
b. K.5.2 Persimpangan Cawang



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

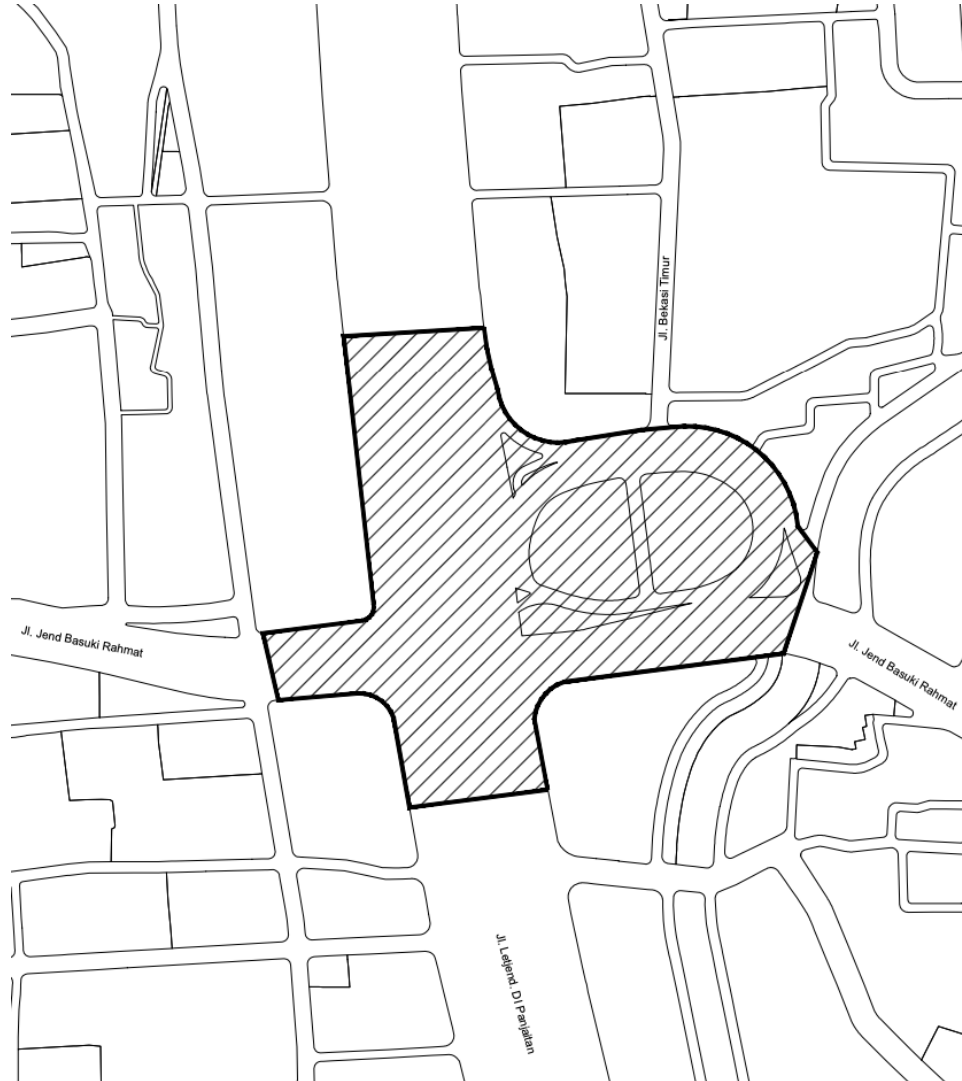
c. K.5.3 Persimpangan ITC Cempaka Mas



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

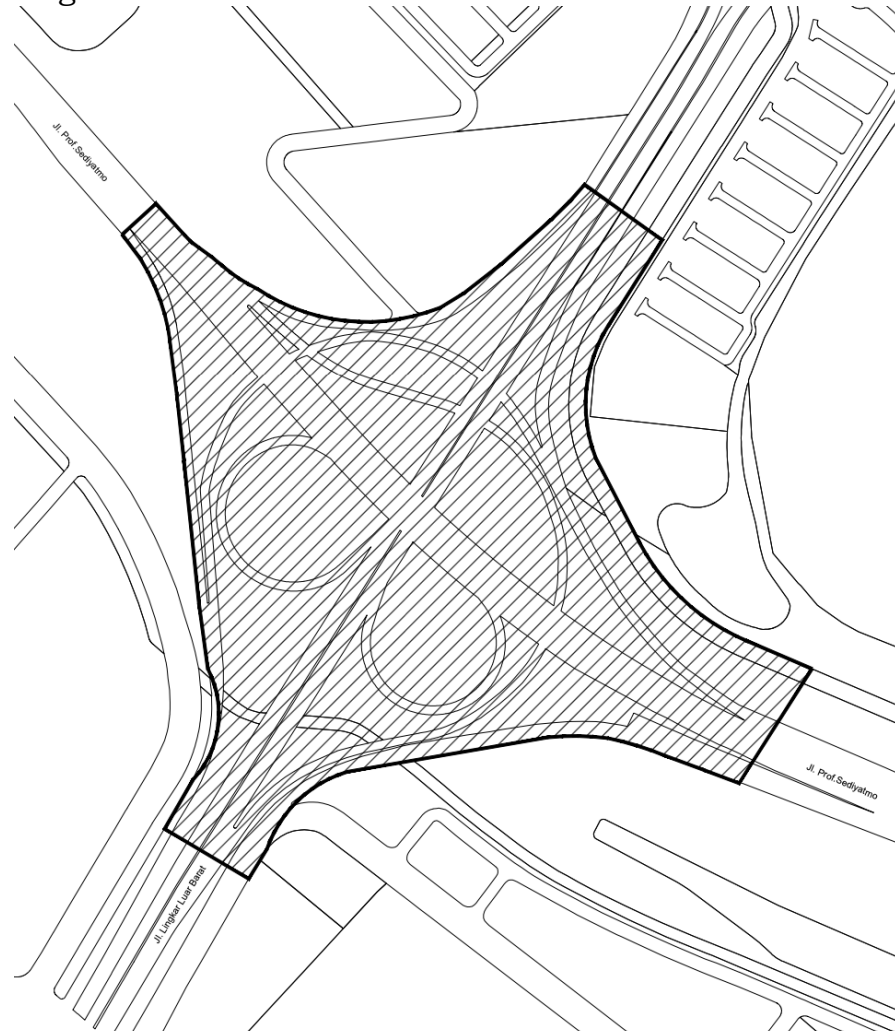
d. K.5.4 Persimpangan Jatinegara



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

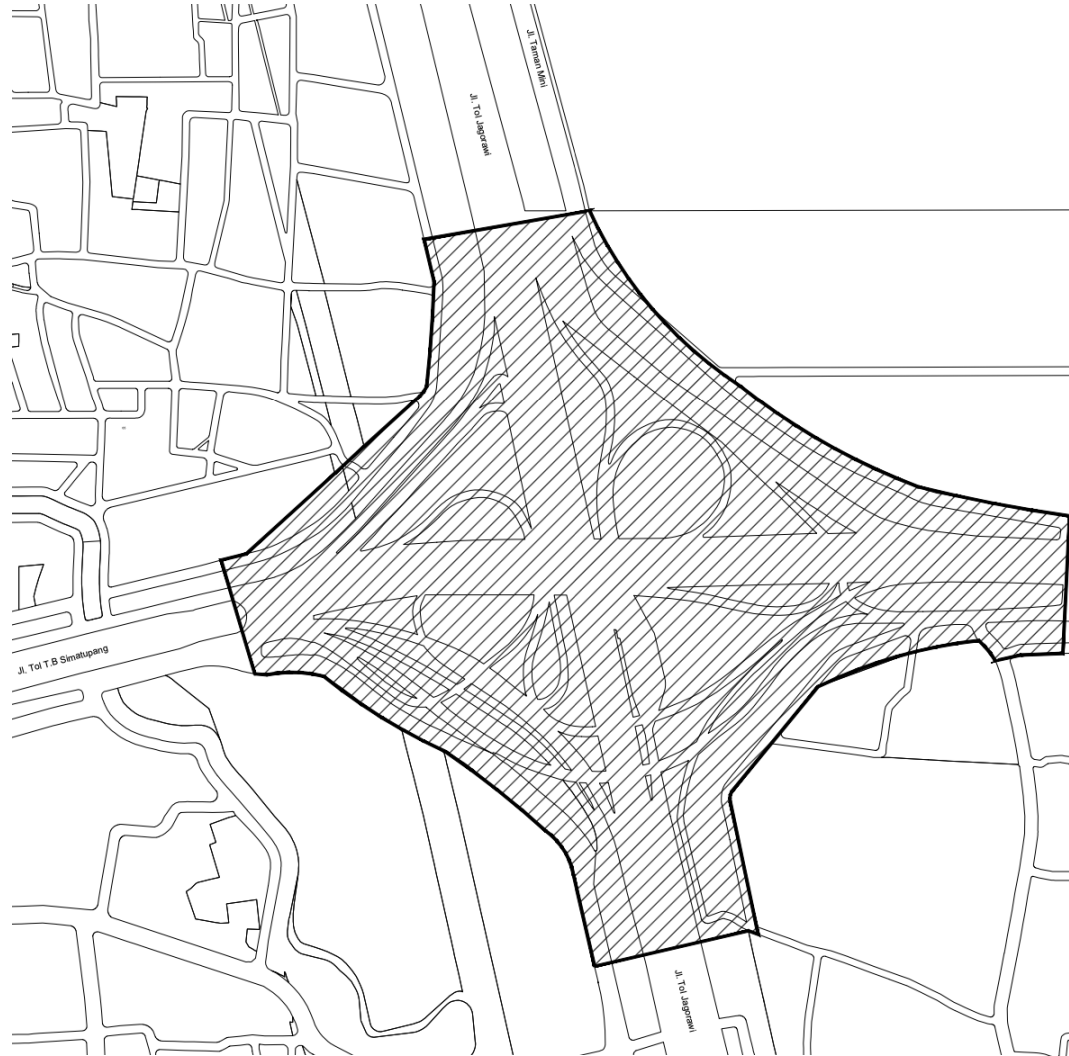
e. K.5.5 Persimpangan Kamal/Penjaringan



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

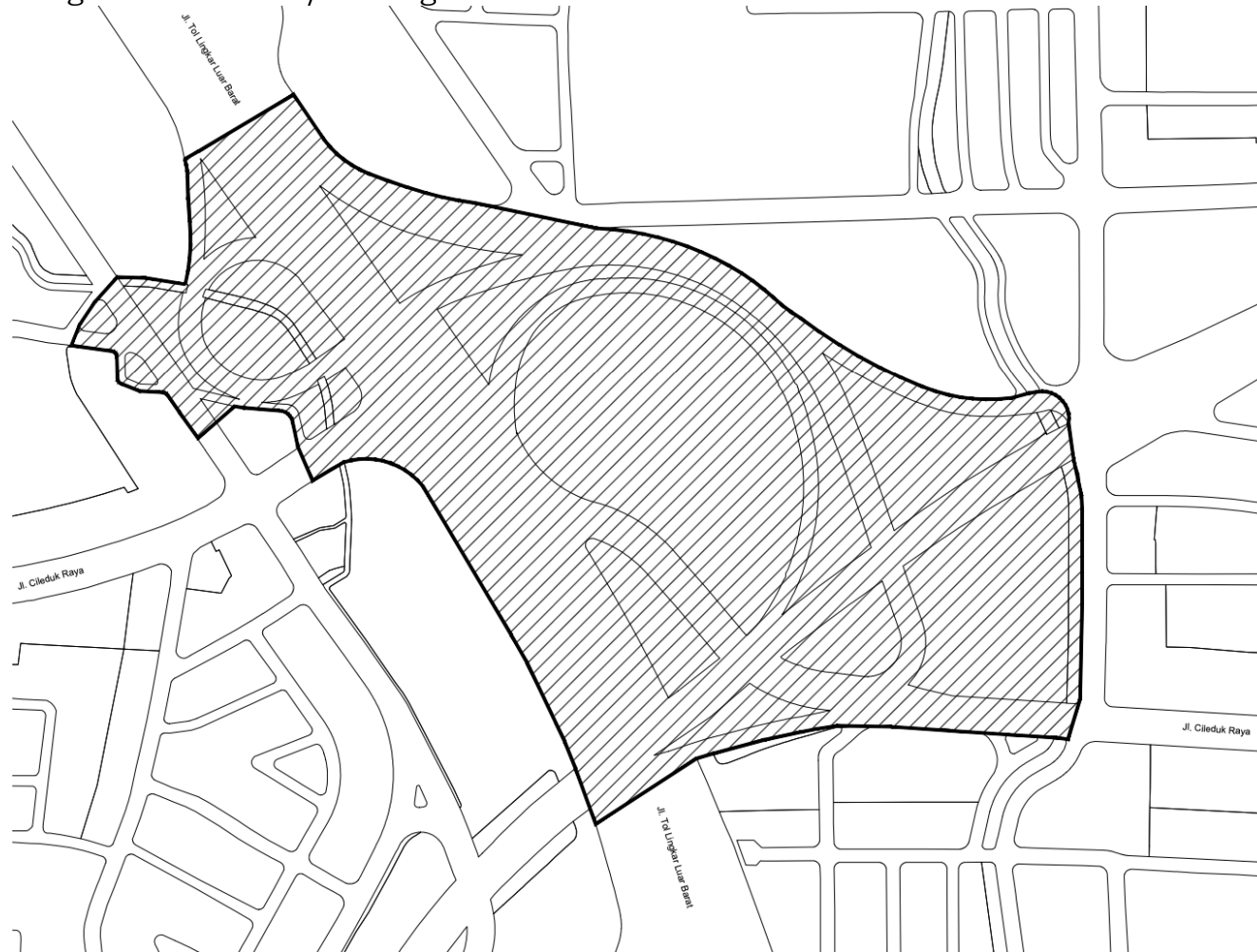
f. K.5.6 Persimpangan Kp. Rambutan



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

g. K.5.7 Persimpangan Lingkar Luar Barat/Ciledug



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

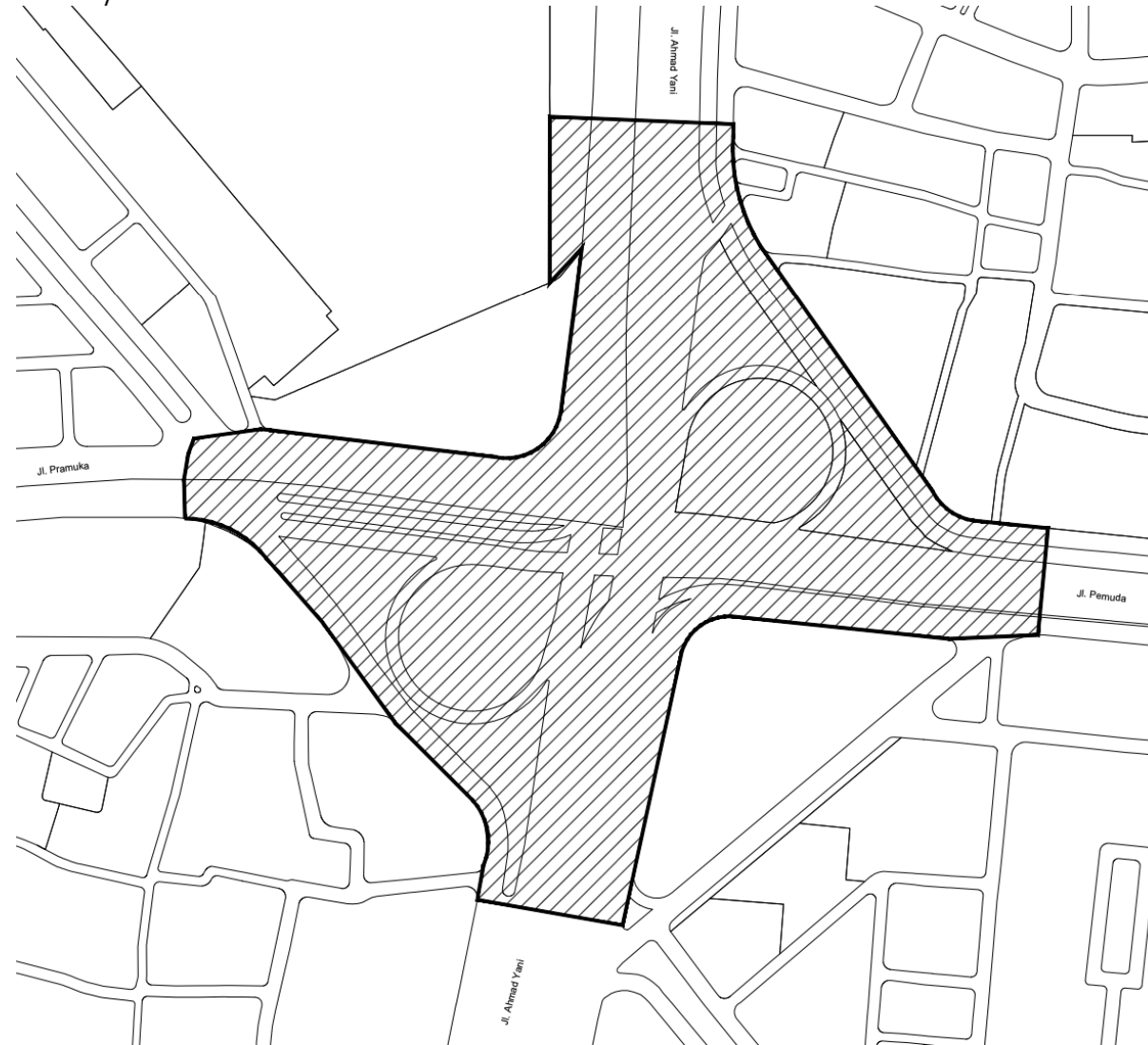
h. K.5.8 Persimpangan Pluit



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

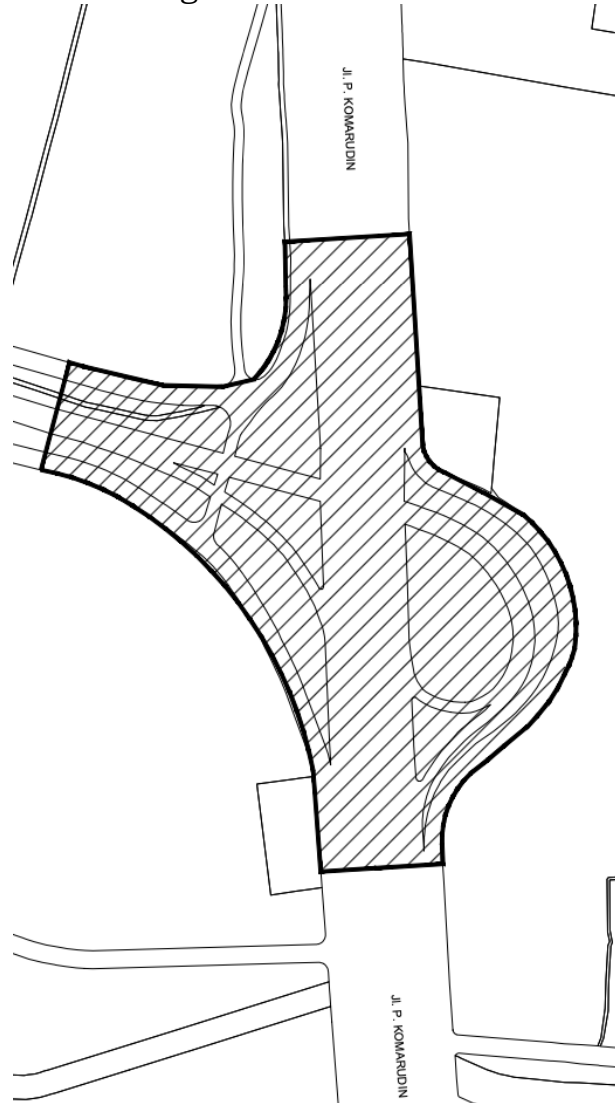
i. K.5.9 Persimpangan Pramuka/Pemuda



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

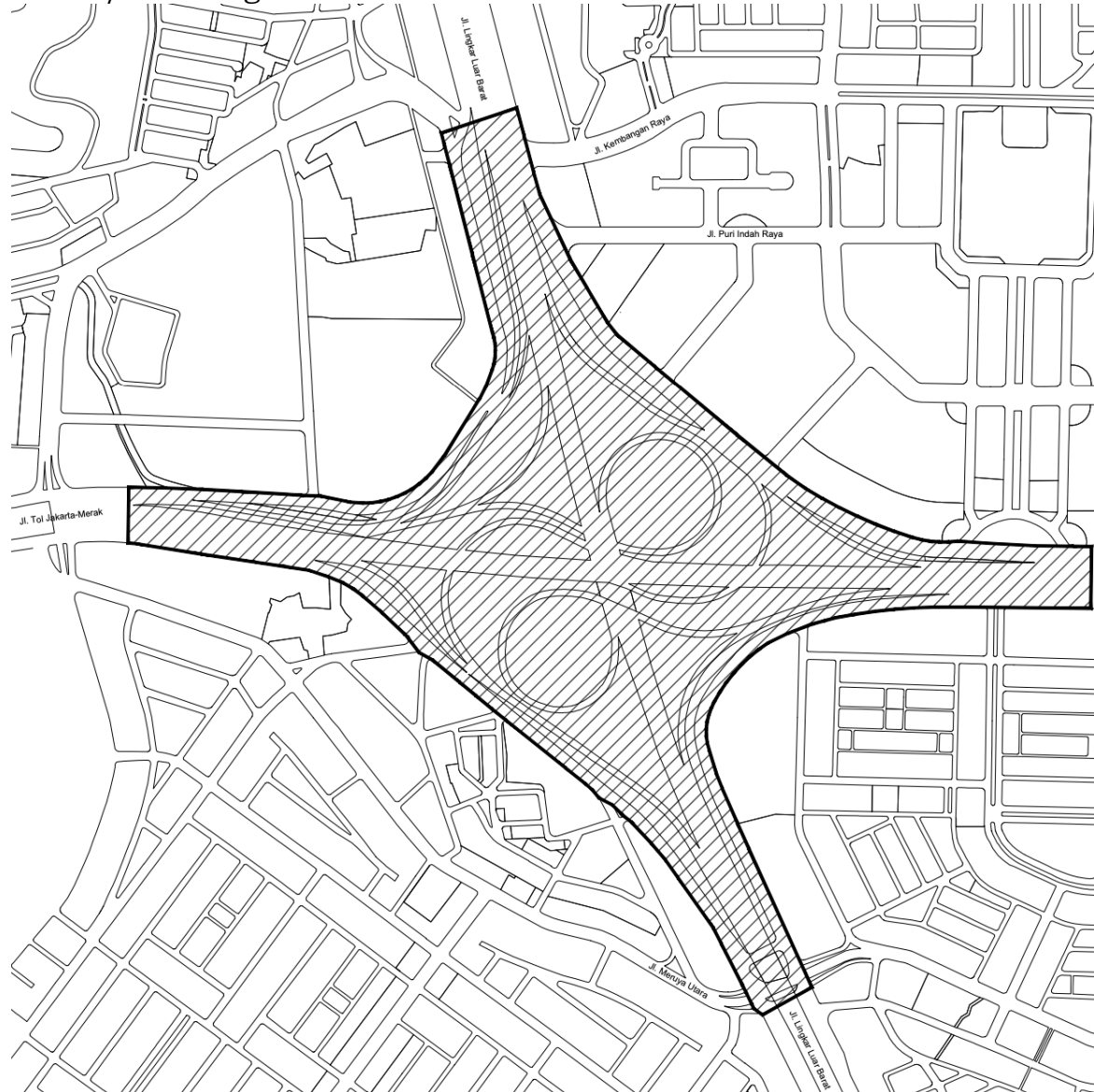
j. K.5.10 Persimpangan Pulo Gebang dan Bekasi Cilincing



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

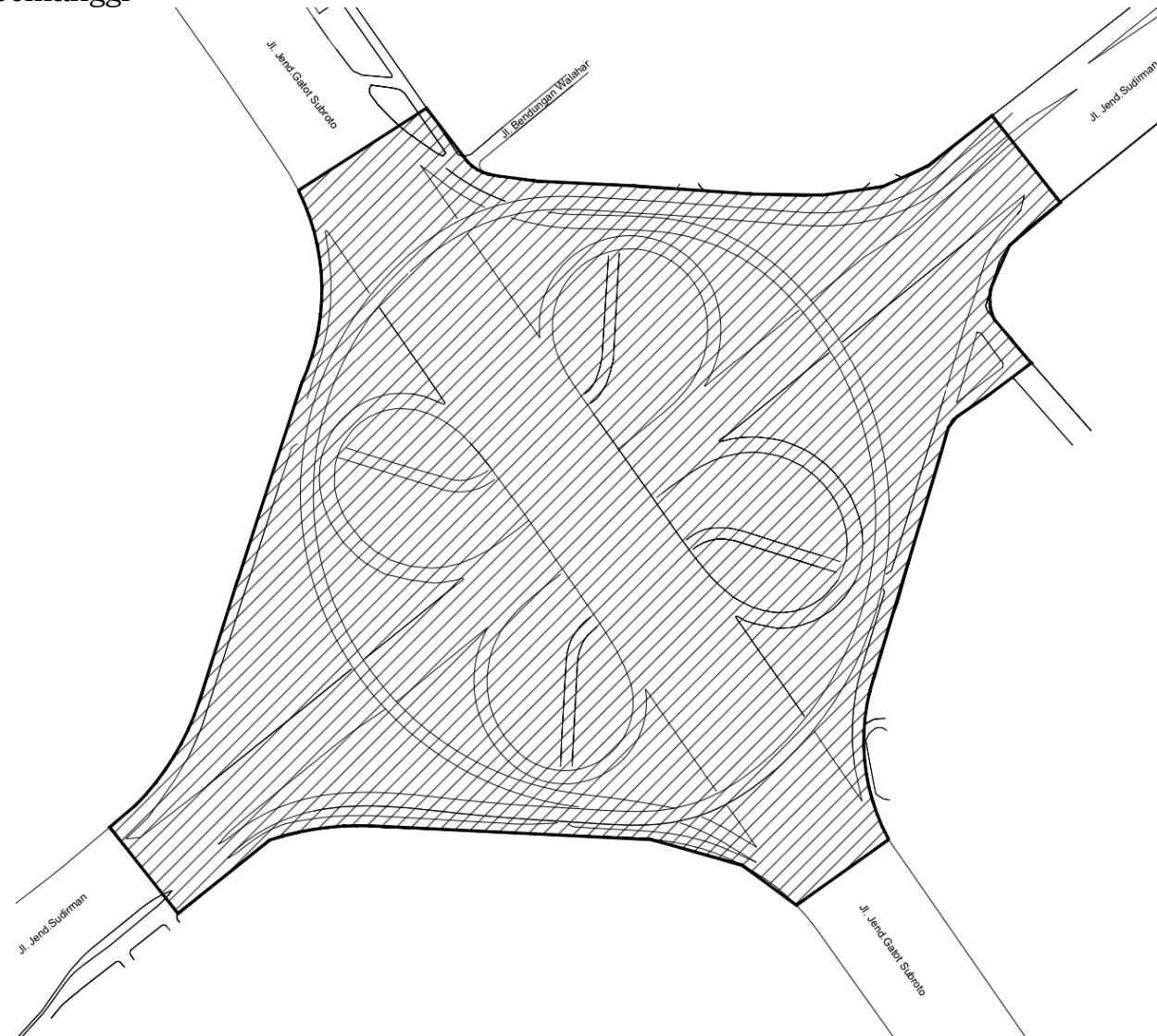
k. K.5.11 Persimpangan Puri Indah/Kembangan



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

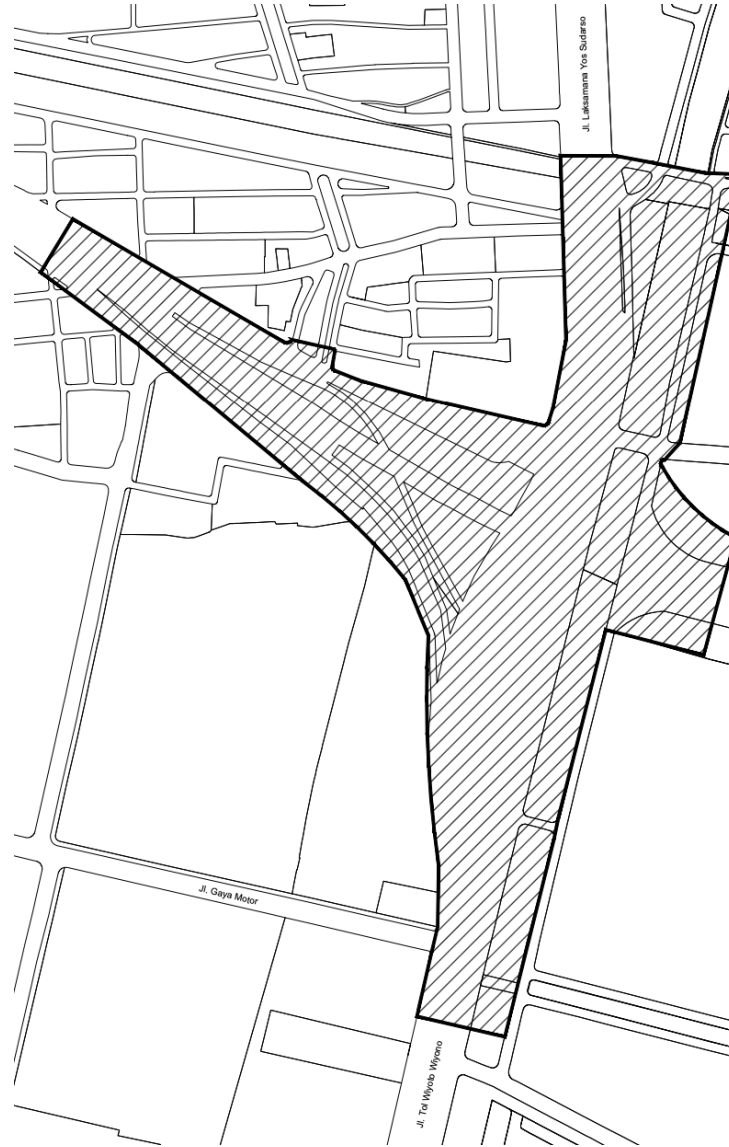
1. K.5.12 Persimpangan Semanggi



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

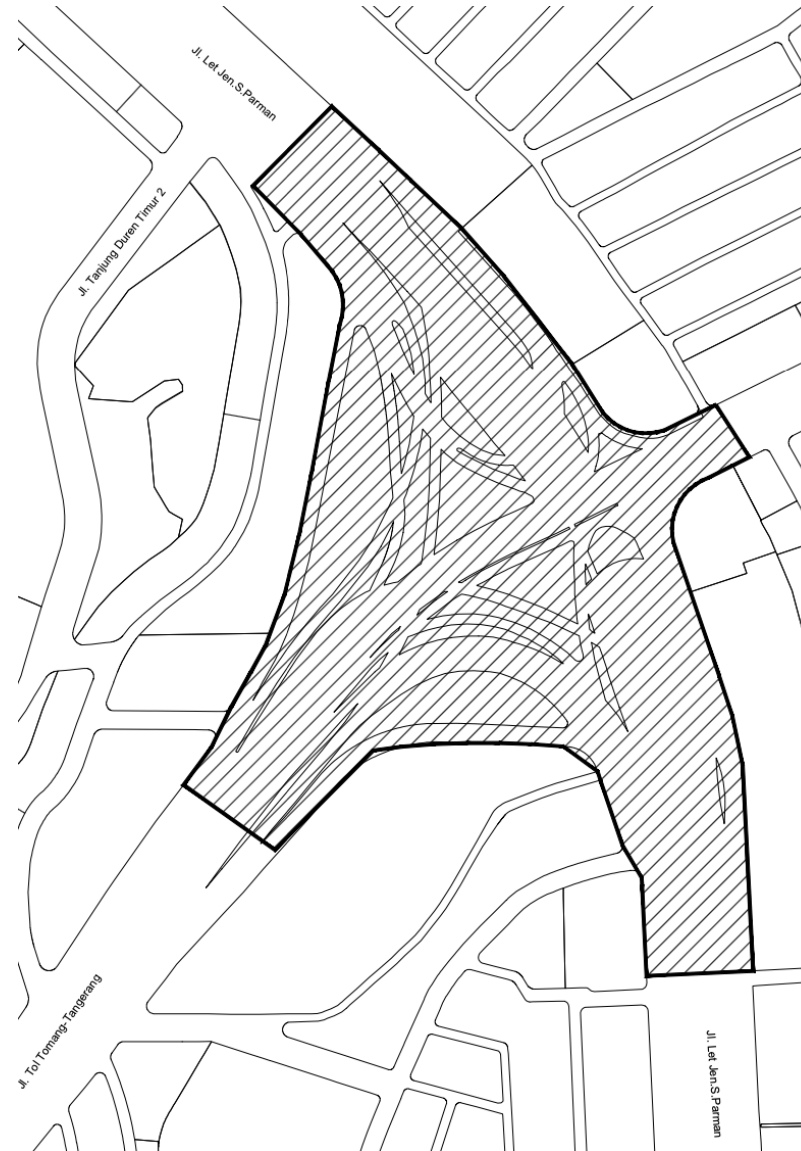
m. K.5.13 Persimpangan Sunter



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

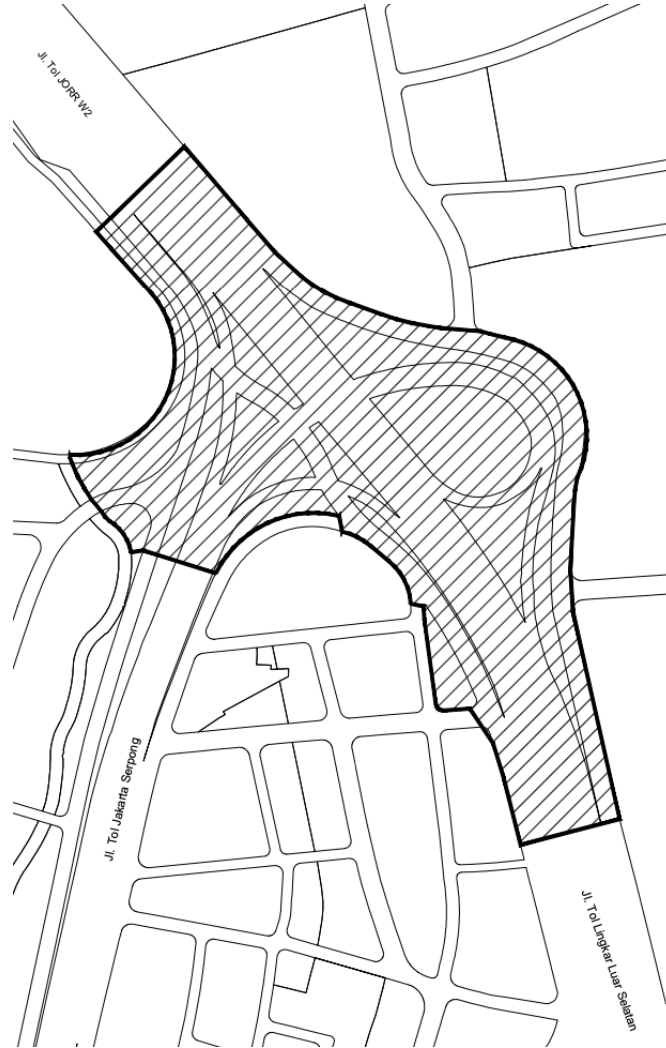
n. K.5.14 Persimpangan Tomang



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

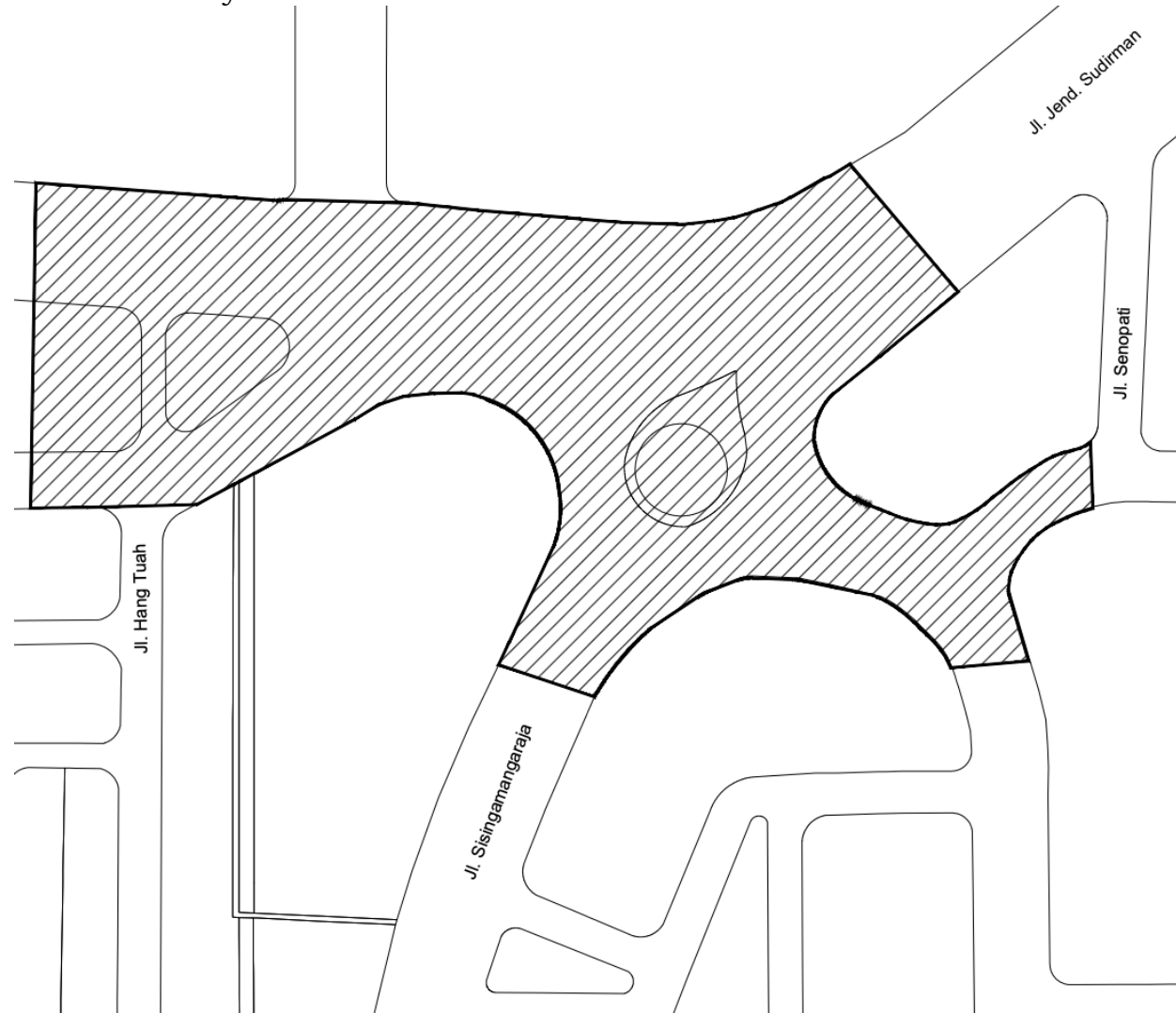
o. K.5.15 Persimpangan Ulujami



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

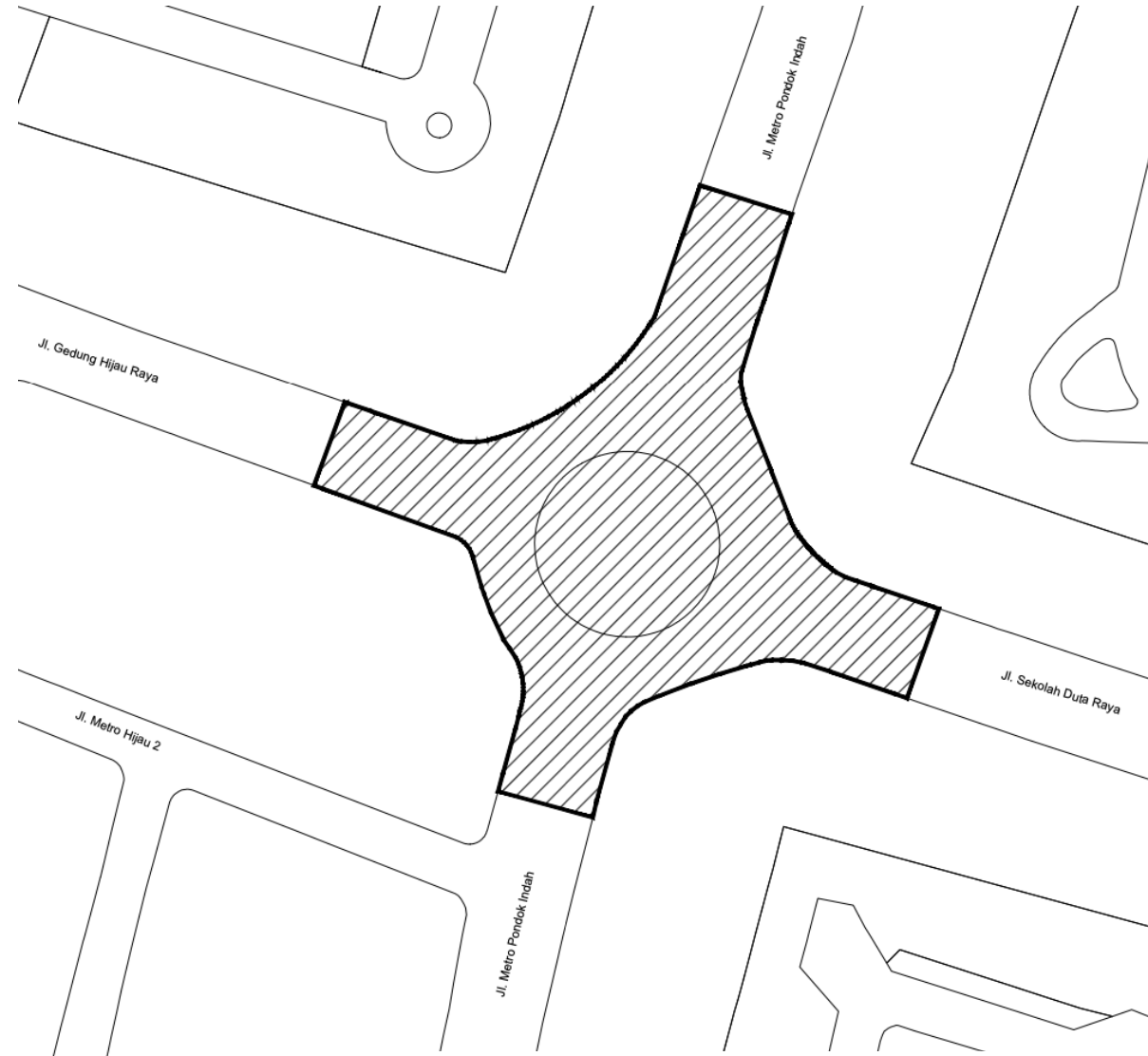
p. K.5.16 Persimpangan Bundaran Senayan



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

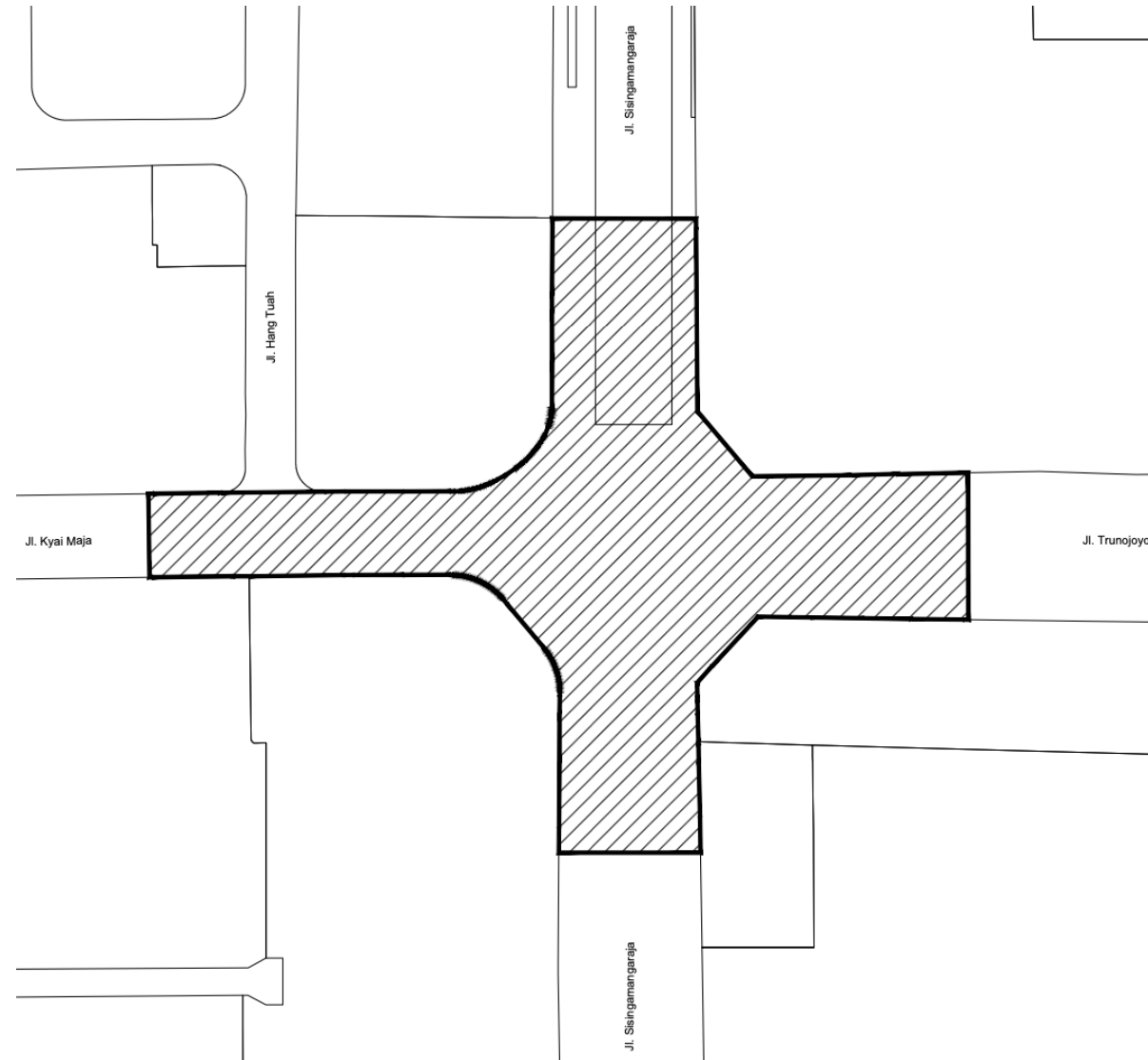
q. K.5.17 Persimpangan Bundaran Taman Pondok Indah



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

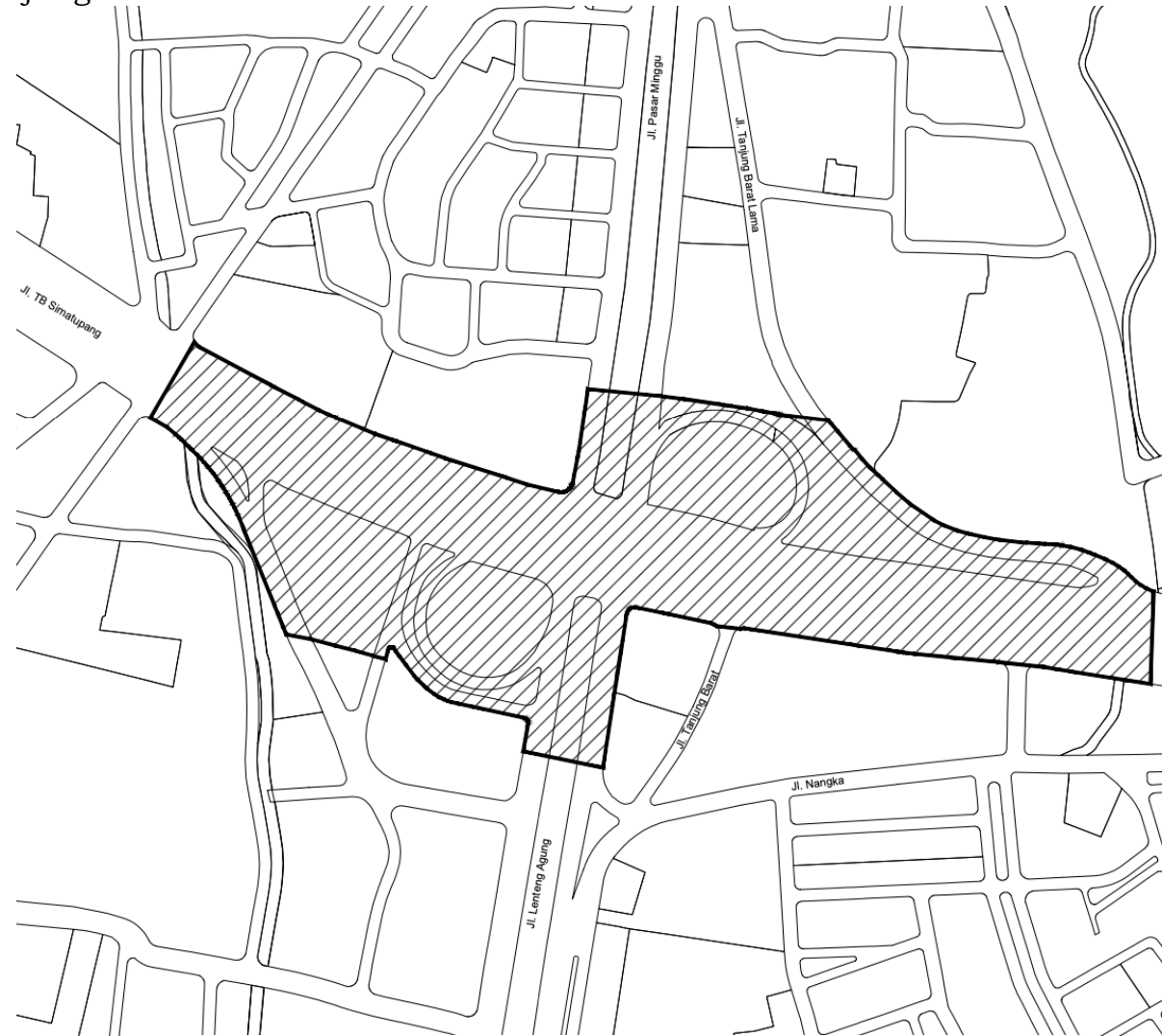
r. K.5.18 Persimpangan CSW



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

s. K.5.19 Persimpangan Tanjung Barat



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

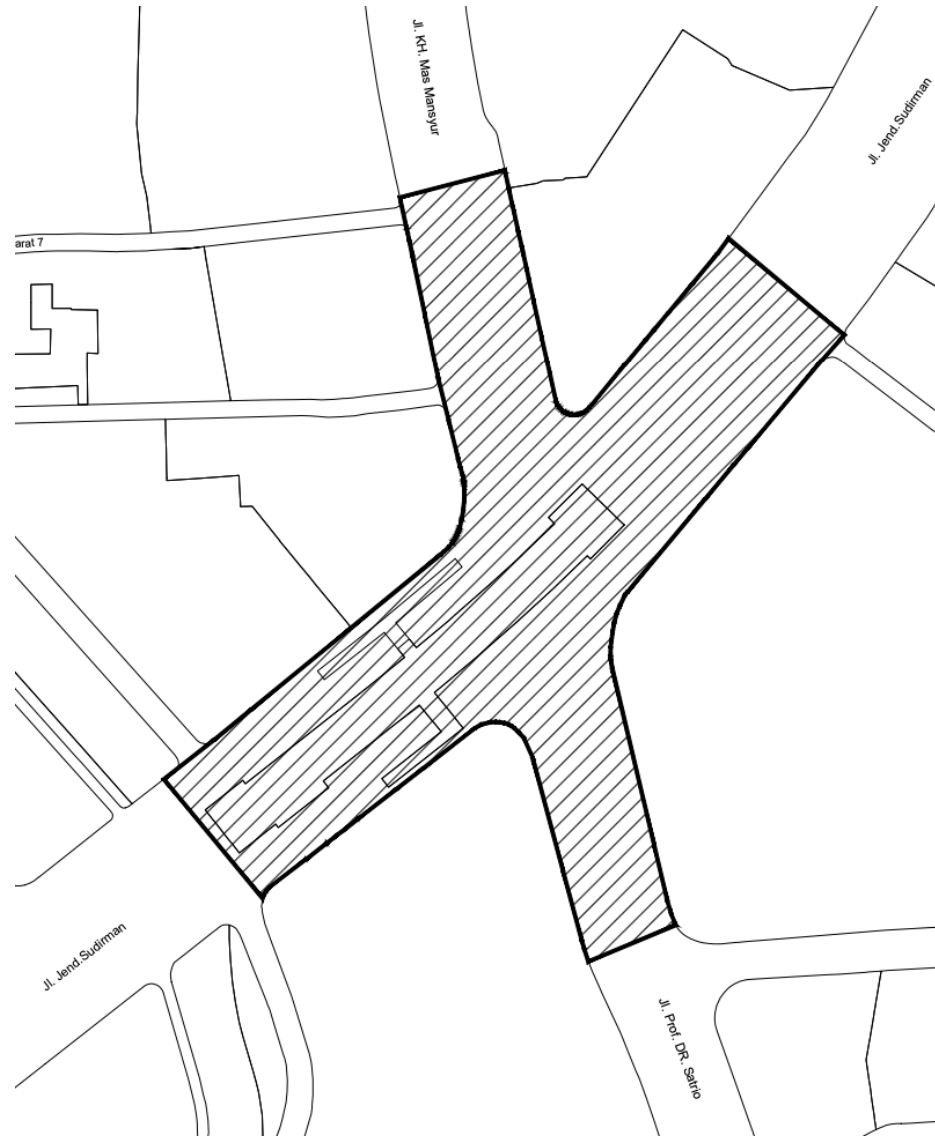
t. K.5.20 Persimpangan Tugu Tani



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

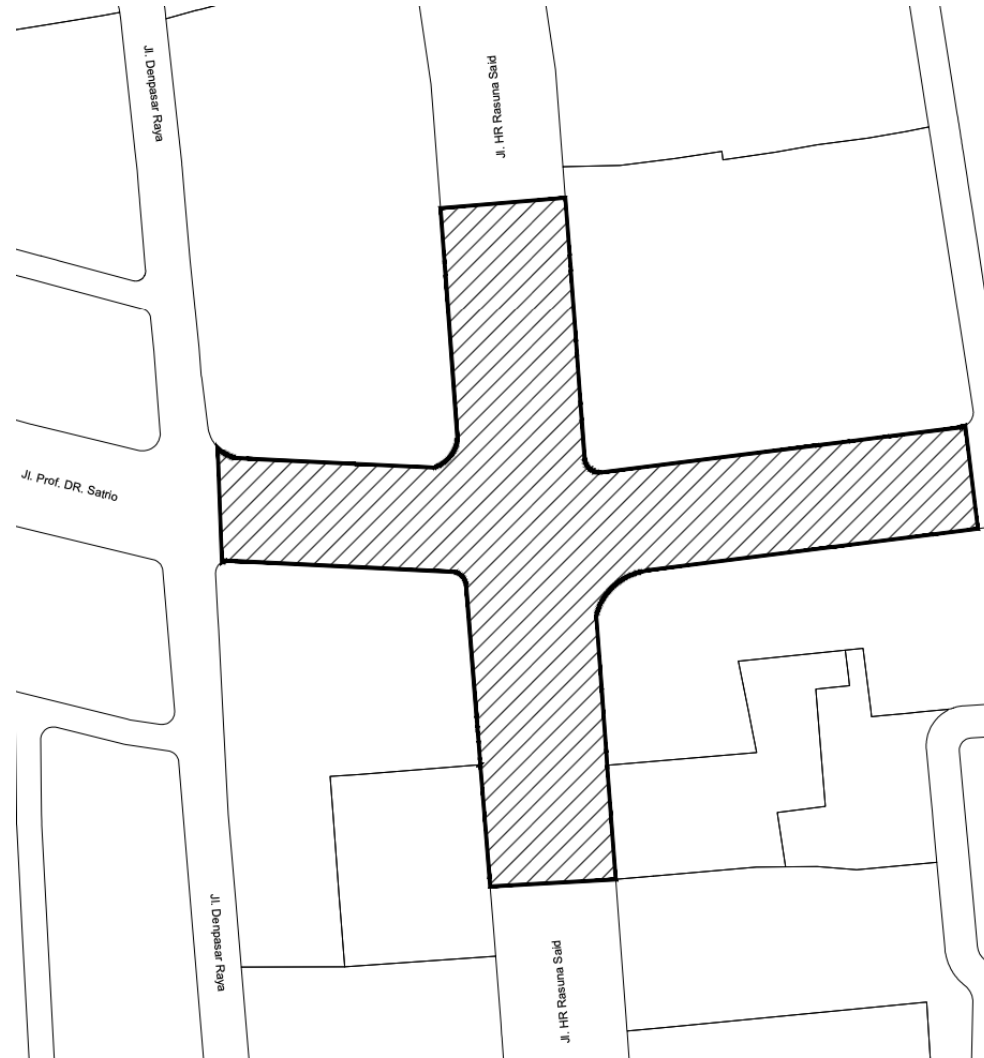
u. K.5.21 Persimpangan Sudirman Satrio



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

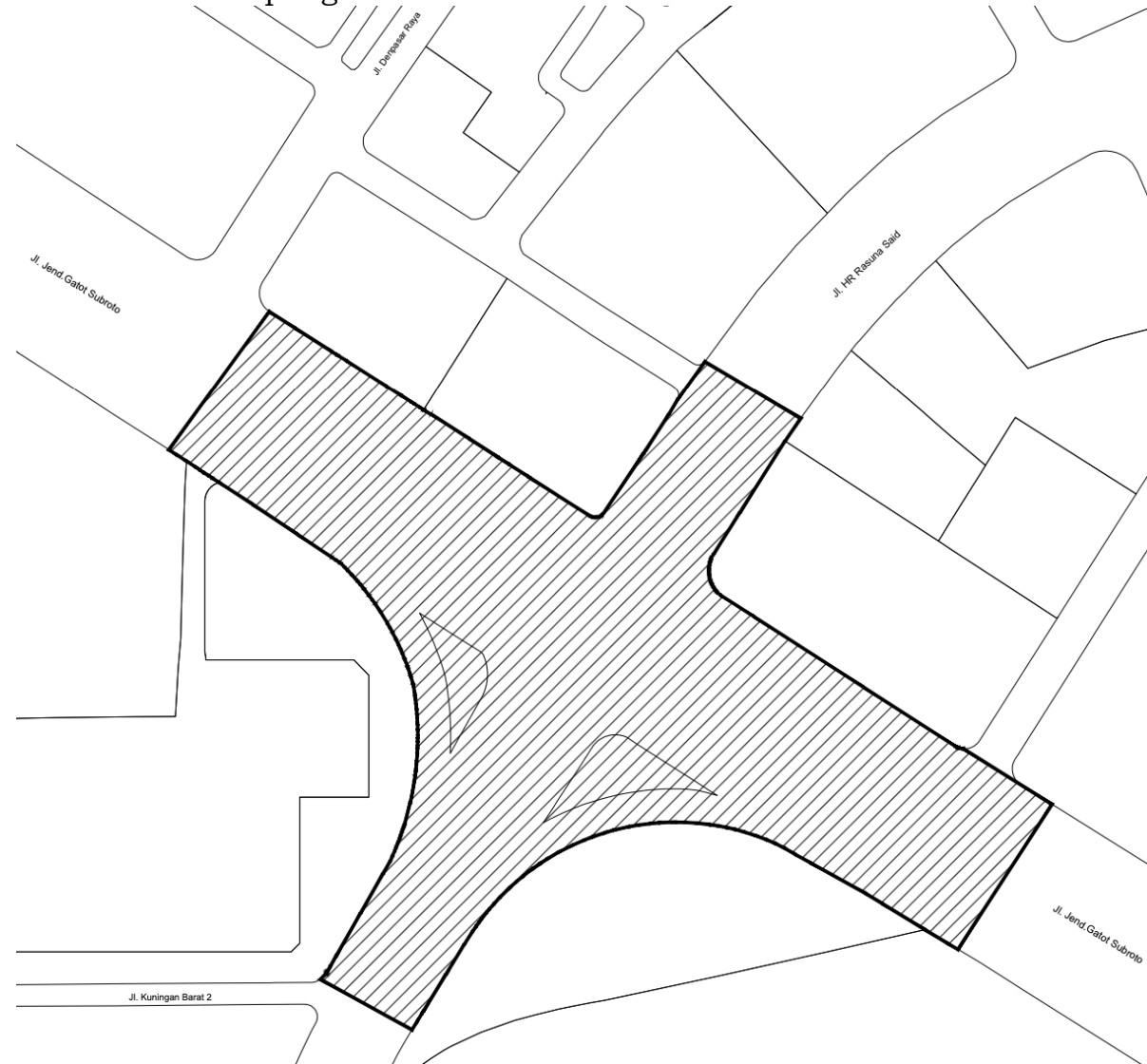
v. K.5.22 Persimpangan Satrio-Rasuna Said



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

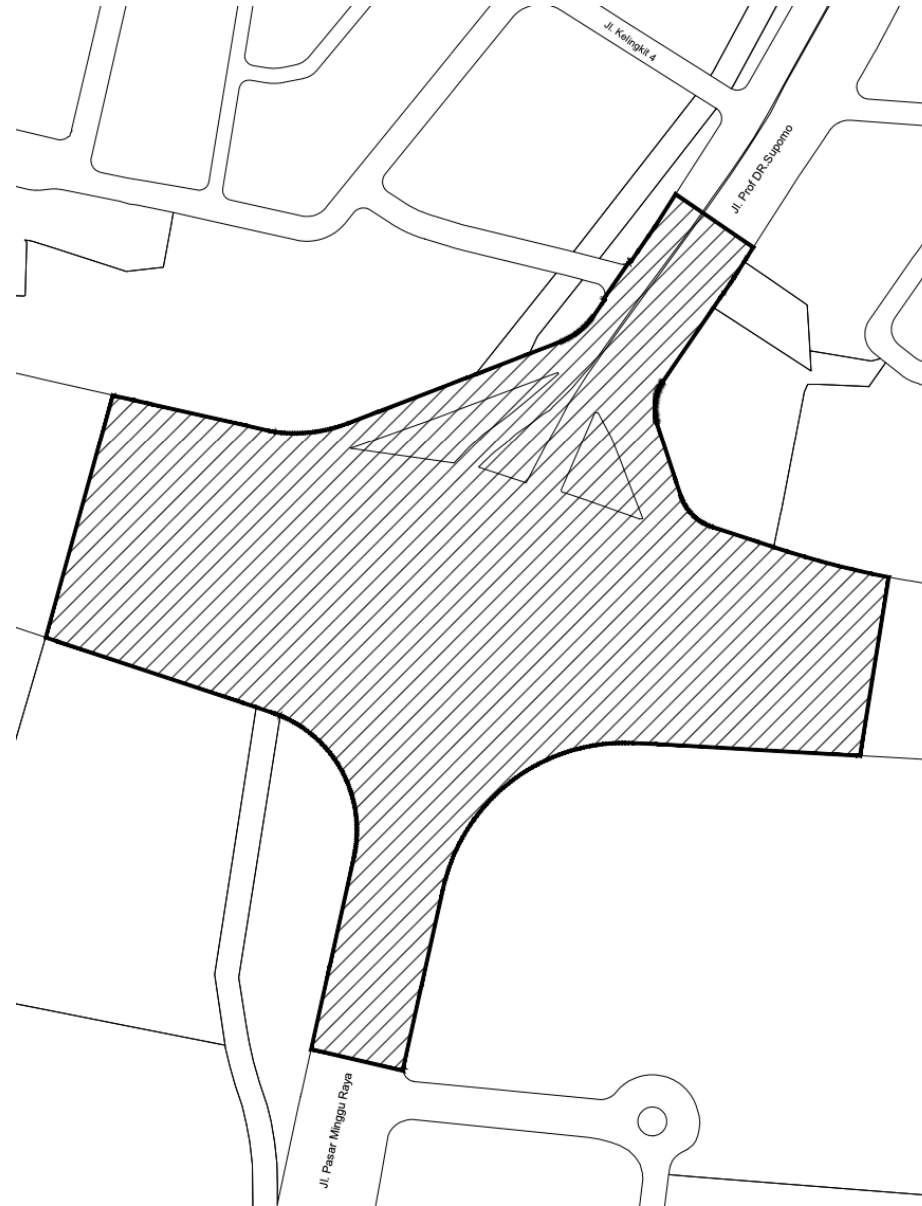
w. K.5.23 Persimpangan Rasuna Said – Mampang



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

x. K.5.24 Persimpangan Pancoran



Keterangan Gambar:

Daerah yang diarsir merupakan wilayah/area yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydan Syahidi

